



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Daerah menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6).
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari (Berita Daerah Kabupan Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Nagari, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa nagari atau prakarsa masyarakat nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

11. Kewenangan lokal berskala nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat nagari yang telah dijalankan oleh nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh nagari atau yang muncul karena perkembangan nagari dan prakasa masyarakat nagari.
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Nagari.
13. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari.
15. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Nagari dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Jenis kewenangan Nagari;
- b. Kriteria kewenangan Nagari;
- c. Perincian kewenangan Nagari;
- d. Mekanisme penetapan kewenangan di Nagari;
- e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewenangan Nagari; dan
- f. Pendanaan.

BAB III

JENIS KEWENANGAN NAGARI

Pasal 3

Jenis Kewenangan Nagari meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala nagari;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KRITERIA KEWENANGAN NAGARI

Pasal 4

Kriteria Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;

- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Nagari, yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. telah dijalankan oleh Nagari;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari;
- d. muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari;
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Nagari.
- f. kewenangan yang mempunyai lingkup peraturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat nagari yang mempunyai dampak internal nagari;
- g. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat nagari; dan
- h. kewenangan lokal berskala nagari yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
- i. kewenangan lain yang dibuat atas perjanjian kerjasama dengan Nagari lain dan Pihak Ketiga

Pasal 6

Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c antara lain:

- a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Nagari;
- b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- c. pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Pasal 7

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, antara lain:

- a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
- b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
- c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

BAB V
PERINCIAN KEWENANGAN NAGARI
Bagian Kesatu
Berdasarkan Hak Asal Usul
Pasal 8

Perincian kewenangan nagari berdasarkan hak asal-usul paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Nagari; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Nagari.

Pasal 9

Daftar perincian kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Nagari
Pasal 10

Perincian kewenangan lokal berskala nagari paling sedikit terdiri atas:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar nagari;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat nagari;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan nagari dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung nagari;
- j. pengelolaan air minum berskala nagari; dan
- k. pembuatan jalan nagari antarpemukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 11

Daftar perincian kewenangan lokal berskala nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Berdasarkan Kewenangan Penugasan
Pasal 12

Perincian kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan d meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;

- b. pelaksanaan Pembangunan Nagari;
- c. pembinaan kemasyarakatan Nagari; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 13

Ketentuan teknis mengenai perincian kewenangan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PENETAPAN KEWENANGAN DI NAGARI

Pasal 14

Penetapan kewenangan di nagari dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kewenangan Nagari;
- b. Penyusunan daftar Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari;
- c. Pembahasan kewenangan bersama Badan Permusyawaratan Nagari; dan
- d. Penetapan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari.

Pasal 15

- (1) Pemilihan kewenangan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Nagari yang dihadiri Bamus Nagari, Pemerintah Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok pemuda;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan nagari didasarkan pada Daftar Kewenangan Nagari yang telah ditetapkan Bupati.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), Pemerintah Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari.

- (2) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari melalui Camat.

Pasal 17

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Wali Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari kepada Bamus Nagari untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 18

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari setelah mendapat kesepakatan bersama Bamus Nagari;
- (2) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program dan kegiatan nagari dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
- (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Pasal 19

Penetapan kewenangan nagari dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan potensi nagari, sarana dan prasarana nagari.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Nagari;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan untuk pelaksanaan Kewenangan Nagari dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Hak-hak ulayat Nagari diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 26

Nagari dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Nagari sesuai dengan kewenangan Nagari berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 18 September 2017

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

IRFENDI ARBI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KEWENANGAN NAGARI

I. UMUM

Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 huruf a dan huruf b, dan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam rangka membuat aturan kewenangan desa.

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Nagari dalam menetapkan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan nagari sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni mewujudkan Desa yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf e

Program kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta Pihak Ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Nagari.

Pihak Ketiga dimaksud meliputi ; a).individu, b).organisasi kemasyarakatan, c).perguruan tinggi, d).lembaga swadaya masyarakat, e).lembaga donor, dan f).perusahaan

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari minimal terdiri atas ; a). Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, b).Kegiatan operasional Pemerintah Nagari, c). Kegiatan operasional Bamus Nagari, d).Kegiatan operasional Jorong, e).Kegiatan pelayanan umum Pemerintahan Nagari, f).Kegiatan Pemilihan Wali Nagari, g).Kegiatan Pemilihan Anggota Bamus, h).Kegiatan Pendataan Nagari, i).Kegiatan pengelolaan informasi Nagari, j).Kegiatan penyelenggaraan perencanaan nagari, dan k).Kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan nagari.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Nagari dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat nagari, meliputi ; a).surat pengantar, b).surat rekomendasi, c).surat keterangan.

Pasal 26

Cukup jelas